

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengambilan kebijakan suatu perusahaan merupakan hal biasa yang terjadi pada para pelaku ekonomi dengan didasarkan kepada data-data akuntansi, sehingga konvergensi *IFRS* mempunyai dampak besar bagi dunia usaha yang perkembangannya semakin pesat. Konvergensi standar akuntansi dapat dilakukan dengan cara harmonisasi (membuat standar sendiri yang tidak berkonflik dengan *IFRS*), adaptasi (membuat standar sendiri yang disesuaikan dengan *IFRS*), atau adopsi penuh (mengambil langsung dari *IFRS*). Memilih dengan cara adopsi penuh, tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan terhadap laporan yang dilakukan berdasarkan *IFRS*.

Beberapa mafaakat diantaranya : transparansi yang dilakukan oleh perusahaan akan mampu meningkatkan investasi global, pemahaman laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku internasional diharapkan akan semakin mudah, membuka peluang *fund rising* melalui pasar modal global akan menurunkan modal dan menciptakan efisiensi laporan keuangan. Meningkatkan arus investasi global melalui keterbandingan pengungkapan laporan keuangan.

Saat ini, *IFRS* dianut oleh banyak negara di berbagai belahan dunia sebagai bagian dari perkembangan akuntansi yang semakin maju secara internasional. *IFRS* mampu meningkatkan daya informasi laporan keuangan perusahaan. Indonesia sebagai negara yang terus berkembang diharapkan dapat melakukan

konvergensi *IFRS* untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan perusahaan karena pada saat ini, beberapa perusahaan mempunyai kualitas laporan keuangan yang dapat dikategorikan buruk.

Sebagai salah satu upaya transparansi, maka perlu dilakukan pengungkapan atas laporan keuangan yang secara konseptual merupakan bagian integral dari suatu laporan keuangan perusahaan (Suwardjono, 2005). Pengungkapan dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Pengungkapan yang bersifat wajib meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang wajib dilaporkan perusahaan kepada publik menjadi dasar investor untuk mengambil keputusan investasi yang akan dilakukan. Tanpa peraturan mengenai pengungkapan wajib dalam laporan keuangan dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan sehingga diperlukan peraturan mengenai hal tersebut untuk melindungi kepentingan investor (Prawinandi *et al.*, 2012).

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, dan adanya pengendalian terkait dengan kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi (Adina dan Ion, 2008). Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan manufaktur di pasar modal menunjukkan dibutuhkan pengungkapan dan transparansi untuk menghindari terjadinya pelanggaran berkelanjutan yang dapat merugikan perusahaan secara langsung maupun tidak

langsung, hal ini menunjukkan masih kurangnya pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan.

Penerapan standar akuntansi berbasis *IFRS* belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem institusional yaitu struktur *corporate governance* untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Prinsip *corporate governance* menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan (Hamzah dan Suparjan, 2009).

Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI, 2001)* tujuan *corporate governance* untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Salah satu cara yang paling efisien untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan adalah adanya peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan (Ilona dan Zaitul, 2006).

Clemente dan Labat (2005) menemukan bahwa *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan. Supriyono *et al.* (2014) meneliti mengenai Pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Hasil dari penelitian adalah tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* untuk industri perbankan di Indonesia memiliki rerata 75,92%.

Penelitian ini menguji kembali tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* dengan variabel independen proporsi dewan komisaris, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan jumlah rapat komite audit.

Proporsi dewan komisaris merupakan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum/khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan perusahaan akan meningkatkan pelaporan informasi di perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono *et al.* (2014) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *mandatory disclosure*. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi *et al.* (2012), serta Pitasari dan Septiani (2014) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*.

Menurut Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Butir 1-A dari Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat ekuitas di bursa menyatakan bahwa jumlah komisaris independen harus proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari

seluruh jumlah anggota komisaris. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dapat berjalan efektif sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi semakin berkualitas (Istiqomah dan Diyah, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prawinandi *et al.* (2012) didapatkan hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Utami *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perihal keanggotaan komite audit yang diatur dalam Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.SE008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 menyebutkan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang. Keefektifan peran komite audit ini didukung oleh keberadaan komite audit independen (Nafisah, 2011). Semakin banyak anggota komite audit independen maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono *et al.* (2014), Pitasari dan Septiani (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Prawinandi *et al.* (2012) yang

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *mandatory disclosure*.

Menurut *corporate governance guidelines* dalam menjalankan tugasnya, komite audit minimal mengadakan rapat 4 kali dalam satu tahun (Suhardjanto, 2010). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain tercantum dalam *corporate governance guidelines*, dalam *audit committee charter* tahun 2005 dinyatakan bahwa semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan akan meningkatkan kinerja komite audit. Penelitian yang dilakukan Supriyono *et al.* (2014) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*. Hal ini bertentangan dengan penelitian oleh Utami *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Mengacu dari penelitian terdahulu dan mengembangkan model penelitian yang dilakukan oleh Supriyono *et al.* (2014) maka penelitian ini mencoba untuk meneliti kembali untuk membandingkan penerapan dan pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti dari 2 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia dengan judul **“Pengaruh mekanisme Corporate Governance terhadap tingkat kepatuhan Mandatory Disclosure konvergi IFRS di Indonesia dan Malaysia”** (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia tahun 2012-2014).

Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah membandingkan kedua Negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, mengganti *sample* perusahaan yang sebelumnya menggunakan perbankan menjadi manufaktur, memperbarui tahun

sample penelitian yang sebelumnya menggunakan data tahun 2009-2012 menjadi 2012-2014, dan mengganti item *checklist* yang sebelumnya menggunakan item dari *Delloitte* menjadi *PriceWaterhouse (PWC)*.

Peneliti menggunakan *sample* perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur biasanya melakukan pengungkapan yang lebih luas dan lengkap. Selain itu, perusahaan manufaktur memiliki cakupan investor yang lebih luas dibandingkan dengan sektor industri lainnya (Renders dan Gaeremynck, 2005) karena dalam kegiatannya mengandalkan modal dari investor.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia. Dengan membandingkan antar 2 negara diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan pengungkapan di 2 negara tersebut.

B. Batasan Masalah Penelitian

Mekanisme *corporate governance* yang akan diteliti dalam penelitian adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah proporsi komisaris Independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia?
5. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia?
6. Apakah terdapat perbedaan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan tujuan penelitian, yaitu:

1. Menguji secara empiris ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.
2. Menguji secara empiris proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.
3. Menguji secara empiris ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.
4. Menguji secara empiris jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.
5. Menguji secara empiris tingkat perbedaan kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.
6. Menguji secara empiris pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang teoritis dan praktisi.

1. Teoritis

- a. Penilitin ini mampu memberi pemahaman dan penjelasan mengenai tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS* di Indonesia dan Malaysia.
- b. Memberi pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang pentingnya *mandatory disclosure* dalam perusahaan, selain itu diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) bagi *stakeholders*.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi item-item yang mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi *IFRS*.